



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU
Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR .

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor yang selanjutnya disebut RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.
- (3) RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.

Pasal 2

RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembarigan di bidang kesehatan paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;
- b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru;
- c. penatalaksanaan penderita penyakit paru;
- d. pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru;
- e. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit paru;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru;
- i. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- c. Unit-Unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan penelitian;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan serta dan pendidikan dan penelitian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
- c. Seksi Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
- (3) Seksi Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan penelitian

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.

Pasal 17

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium;
- f. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radioterapi;
- g. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis;
- i. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- j. Instalasi Bedah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- k. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- l. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- m. Instalasi Penelitian dan Pengembangan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- c. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Pasal 20

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Administrasi Umum;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana;
- d. penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 23

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- c. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 24

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, rencana bisnis anggaran serta evaluasi dan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi.
- (3) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 25

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelaporan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 27

Bagian Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaporan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan gaji, pengelolaan ruangan, kendaraan, peralatan rumah tangga, asrama dan rumah dinas, tatausaha pengadaan barang dan jasa, serta keamanan dan ketertiban lingkungan rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Di lingkungan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dibentuk Instalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Administrasi Pasien adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan pasien;
- b. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan verifikasi asuransi kesehatan;
- c. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (IPKMRS) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat khususnya penyakit paru;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- e. Instalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sanitasi rumah sakit;
- f. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
- g. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Kesatu
Dewan Pengawas**

Pasal 30

- (1) Di lingkungan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 31

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 32

Di lingkungan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 33

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 35

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

**Bagian Keempat
Instalasi**

Pasal 36

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
STAF MEDIK FUNGSIONAL**

Pasal 39

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 45

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 48

Eselon RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 50

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 51

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medik.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008




MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Fadilah Supari, Sp.JP(K)



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 251/Menkes/Per/III/2008
TANGGAL : 11 Maret 2008

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR



MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)